

**PUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PRABUMULIH NOMOR:
09/HK.03.1-Kpt/1674/03/kpu-kota/VI/2017 TENTANG**

**PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PRABUMULIH TAHUN 2018**

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 13 huruf a, dan huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, walikota, menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota meliputi merencanakan program dan anggaran, merencanakan dan menetapkan jadwal;

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 9 ayat 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaran Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. KPU Kabupaten/kota menetapkan pedoman teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah;

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Prabumulih Tahun 2018.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih adalah; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pembentukan kota Prabumulih (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 86 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4113);,

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih Nomor : 09/HK.03.1-Kpt/1674/03/kpu-kota/VI/2017 Menetapkan Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Prabumulih Tahun 2018

Perjanjian Hibah Daerah Pemerintah Kota Prabumulih dengan KPU Kota Prabumulih Nomor 7/II/2017, Nomor 05/NPHD/1674/KPU-kota/VI/2017;

Berita Acara Rapat Pleno kpu Kota Prabumulih Nomor 29//PK.01-BA/1674/KPU-Kota/VI/2017 tanggal 22 Juni 2017 Tentang Penetapan Pedoman Teknis Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Prabumulih Tahun 2018

CATATAN :- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih ini berlaku mulai tanggal ditetapkan yaitu tanggal 22 Juni 2017

- Lampiran Halaman